

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa :

*Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.*¹

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut, mulai dari hal yang positif dan negatif serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini

¹R. Abdoel Djamali, 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 26

merupakan masalah yang harus segera untuk diselesaikan agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.²

Globalisasi merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap manusia. Konsekuensi logis dari globalisasi adalah terbentuknya kebudayaan massa, yakni adanya kecenderungan yang sama pada sikap dan perilaku akibat terpaan media massa. Masyarakat Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya pengaruh globalisasi khususnya budaya dan gaya hidup masyarakatnya, salah satu budaya massa yang muncul dari adanya globalisasi adalah fenomena balapan liar. Balap liar merupakan sebuah fenomena sekaligus masalah sosial yang banyak dihadapi oleh berbagai negara diseluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia dimana masyarakatnya sangat mudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang berasal dari negara barat. Pada masyarakat perkotaan fenomena seperti ini banyak terjadi karena generasi muda yang memiliki bakat serta minat terhadap dunia balap motor yang berusaha menyalurkan bakat yang mereka miliki dengan melakukan kegiatan balapan liar. Kegemaran dalam dunia balap motor memiliki daya tarik tersendiri bagi penggemarnya berawal dari hobi memodifikasi motor hingga membentuk sebuah komunitas motor dapat menjadikan mereka tergabung dalam suatu arena kumpul-kumpul dan menghabiskan waktu luang bersama pada akhir pekan. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh beberapa klub dan geng motor di Kabupaten Gorontalo adalah melakukan balapan liar. Aksi balap liar dianggap cukup menantang dan

²Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta, 2000), hlm.133

mengasikkan bagi sebagian kalangan muda yang identik dengan jiwa muda yang penuh gejolak, tidak ada perbedaan usia yang menghambat aktifitas ini baik usia tua dan muda bergabung seakan menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Semakin maraknya balapan liar akhir-akhir ini yang menjadi miris kita sebagai masyarakat mendengarnya, anak-anak muda yang seharusnya melakukan hal-hal yang positif untuk mengisi waktu luang mereka, apalagi kegiatan ini dilakukan pada tengah malam yang seharusnya mereka menyiapkan diri belajar untuk besok harinya, yang terjadi keesokan harinya mereka menjadi sering menjadi malas untuk berangkat kesekolah karena mengantuk, pada gilirannya orang tua harus berurusan dengan sekolah karena anak-anak yang sering bolos sekolah. Hal ini akan berdampak tidak baik untuk hubungan antara orang tua dan anak, jika hal tersebut terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya narkoba dan yang lainnya yang akan membuat anak semakin jauh menyimpang dari kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya.

Menanggapi semakin maraknya balapan motor liar di wilayah Kecamatan Limboto membuat aparat harus bekerja keras menertibkannya, sejumlah titik-titik rawan aksi balapan liar menjadi incaran dan sasaran operasi polisi lalu lintas Polres Gorontalo. Saat ini pihak kepolisian terus berupaya untuk mengurangi tingkat perkembangan balap motor liar tersebut dengan berbagai cara, diantaranya melakukan razia di lokasi yang sering dijadikan arena untuk balapan. Berdasarkan data yang diperoleh di kantor

Polres Gorontalo, diperoleh informasi bahwa cukup banyak jumlah kasus balap liar di Kecamatan Limboto yaitu sebanyak 625 kasus selang tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.³ Keterlibatan remaja-remaja diajang ini adalah spontanitas dan tidak ada yang mengorganisir. Balapan liar termasuk dalam kegiatan menyimpang karena melanggar peraturan lalu lintas dan merupakan sebuah potensi dan kreatifitas yang tidak proposional, kenakalan remaja dewasa ini semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya dan kita akui hal ini menjadi masalah nasional yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Remaja merupakan generasi dan potensi bangsa dalam pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Disisi lain masalah kenakalan remaja khususnya aksi balap liar ini telah mencapai tingkat yang meresahkan bagi masyarakat dan merupakan problema aktual yang dihadapi orang tua, masyarakat dan terlebih-lebih masalah penting yang dihadapi oleh pemerintah dan negara. Keadaan seperti ini telah memberikan dorongan yang kuat untuk membahas dan mencari alternatif jalan keluar yang terbaik dalam meminimalisir masalah balap liar tersebut. Oleh karena itu penting sekali dilakukan tinjauan terhadap kasus balap liar di Kecamatan Limboto, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh pelaku balap liar guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

³ Data dari kantor Polres Gorontalo tahun 2014

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Aksi Balap Liar dikalangan Remaja di Kecamatan Limboto” (Studi Kasus Polres Gorontalo)*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi maraknya aksi balap liar di Kecamatan Limboto ?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian Polres Gorontalo dalam meminimalisir aksi balap liar di Kecamatan Limboto ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka penulisan penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya aksi balap liar di Kecamatan Limboto
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya kepolisian dalam meminimalisir aksi balap liar yang di Kecamatan Limboto.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, penulis berharap karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai aksi balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Limboto. Skripsi ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana serta yang berkaitan dengan kriminologi.

2. Kegunaan praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait khususnya Polres Gorontalo untuk menindak tegas setiap aksi balap liar di Kecamatan Limboto.